



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 100.3.3.2/ 144 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/1003/KPTS/408.12/2024 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan saudara dr. Dwi Heppy Kresnawanto NIP. 197506222010011007 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/1003/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pacitan telah alih tugas/mutasi, maka untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan BLUD pada Puskesmas Nawangan, perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/1003/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;

- 9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Puskesmas pada Dinas Kesehatan;
- 10. Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
- 11. Keputusan Bupati Nomor 188.45/784/KPTS/408.12/2022 tentang Penetapan Puskesmas sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pacitan
- 12. Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/1003/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/1003/KPTS/408.12/2024 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman lampiran nomor urut 21 kolom 3 huruf a diubah dan ditulis sebagai berikut:

NO	PUSKESMAS	NAMA	JABATAN DALAM BLUD
1	2	3	4
21	NAWANGAN	a. dr. SUNU PAMADYO T.I	Pimpinan BLUD

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

